

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 198/PMK.03/2013
TENTANG : PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG
MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1)

TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar(2) Masa/Tahun Pajak(3) sebesar Rp(4) dan/atau Surat Permohonan Nomor(5) tanggal(6), Wajib Pajak atas nama(7) NPWP:(8) menyampaikan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Lebih Bayar dan/atau Surat Permohonan atas nama(7) NPWP:(8) sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan dalam Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.(9)
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PENGHASILAN/PAJAK PERTAMBAHAN NILAI *) MASA/TAHUN*) PAJAK(3) KEPADA(7) NPWP(8)

- PERTAMA : 1. Kepada(7) NPWP(8) diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai*) Masa/Tahun *) Pajak(3) sesuai ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebesar Rp(10) (.....(11)), dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini *).
2. Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana tersebut pada butir 1 harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

- KEDUA : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak(12)

Ditetapkan di(13)
pada tanggal(14)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(15)

.....
NIP(16)

LAMPIRAN
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor :
Tentang : Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan
Pajak

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN			
Nama :(8) NPWP :(9) Tahun Pajak:(4) Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Peredaran Usaha	(17)	(18)
2	Harga Pokok Penjualan		
3	Laba Bruto (1-2)		
4	Biaya Usaha		
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)		
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya		
	a. Penghasilan dari luar usaha		
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas		
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan		
	d. Lain-lain		
	e. Jumlah (a+b+c+d)		
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto		
8	Penyesuaian fiskal		
	a. Penyesuaian fiskal positif		
	b. Penyesuaian fiskal negatif		
	c. Jumlah (a-b)		
9	Penghasilan neto luar negeri		
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)		
11	Zakat		
12	Kompensasi kerugian		
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh		
15	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)		
16	Pajak Penghasilan terutang ((tarif x 15) atau NIHIL)		
17	Kredit Pajak :		
	a. PPh ditanggung pemerintah		
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain :		
	c. Dibayar sendiri :		
	c.1. PPh Pasal 22		
	c.2. PPh Pasal 25		
	c.3. PPh Pasal 29		
	c.4. STP (pokok kurang bayar)		
	c.5. lain-lain		
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)		
	d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c.7)		
18	Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan (17.d-16)		

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(15)

.....
NIP(16)

LAMPIRAN
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor :
Tentang : Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan
Pajak

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
Nama :(8) NPWP :(9) Masa Pajak :(4) Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6+b)	(17)	(18)
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar : a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau NIHIL) b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar (b-a)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembedulan) c. Jumlah (a+b)		
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN (2.c-3.c)		

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(15)

.....
NIP(16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2) : diisi dengan Jenis Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
Nomor (4) : diisi dengan jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
Nomor (5) : diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
Nomor (6) : diisi dengan tanggal surat permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
Nomor (7) : diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (8) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Nomor (9) : diisi sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak:
a. dalam hal surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan, diisi dengan:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
b. dalam hal surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, diisi dengan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
Nomor (10) : diisi dengan jumlah rupiah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dalam angka.
Nomor (11) : diisi dengan jumlah rupiah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dalam huruf.
Nomor (12) : diisi dengan nama unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
Nomor (13) : diisi dengan nama kota tempat keputusan ditetapkan.
Nomor (14) : diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (15) : diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
Nomor (16) : diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan.
Nomor (17) : diisi dengan jumlah rupiah menurut Wajib Pajak.
Nomor (18) : diisi dengan jumlah rupiah menurut fiskus.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001